

PENYERTAAN MODAL (PERSERODA)

2023

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 7 TAHUN 2023, LD. 2023/NO. 7, TLD NO.7 SETDA KABUPATEN SRAGEN : 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (PERSERODA).

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 2008; UU No 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2022.

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :

1. Jumlah dan Sumber;
2. Bentuk Penyertaan Modal; dan
3. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban;

- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 21 Desember 2023.
 - Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 21 Desember 2023.
 - Penjelasan 2 halaman.